BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 510-05/234/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PERUSAHAAN PMA / PMDN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pada perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Perusahaan PMA/PMDN Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Monitoring Perusahaan PMA/PMDN Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
a. melaksanakan pengawasan , pengendalian dan monitoring terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Sukoharjo;
b. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Kode Rekening 2.06.01.2.1.01.01.2 Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggl 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 510-05/234/2005
Tanggal : 3 Juni 2005

SUSUNAN TIM MONITORING PERUSAHAAN PMA/PMDN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan / Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Seksi Penanaman Modal Fasilitas dan Non Fasilitas pada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Ketua Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Staf pada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang sekretariatan.
3.	6 (enam) orang staf Subdin Penanaman Modal Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO